

BAB II

DISABILITAS SEBAGAI ISU GLOBAL

Isu disabilitas sekarang telah menjadi isu global yang perlu dijadikan perhatian di dunia Internasional. Disabilitas telah menjadi bagian dari isu Hak Asasi Manusia (HAM) sejak munculnya berbagai dokumen internasional yang membahas tentang isu disabilitas. Dimulai dari Program Aksi Dunia Mengenai Orang Cacat (1982), Konvensi Hak Anak (1989), dan Aturan Standar tentang Kesetaraan Peluang untuk People with Disabilities (1993), hingga CRPD (Convention on the Rights People with Disabilities) pada tahun 2006.

Tanggapan terhadap disabilitas telah berubah sejak tahun 1970-an, yang sebagian besar didorong oleh pengaturan diri para penyandang cacat dan oleh kecenderungan yang semakin meningkat untuk melihat disabilitas sebagai masalah hak asasi manusia. Secara historis, penyandang cacat sebagian besar disediakan melalui solusi yang memisahkan mereka, seperti lembaga perumahan dan sekolah khusus. Kebijakan kini telah bergeser ke arah komunitas dan inklusi pendidikan, dan solusi yang secara medis terfokus telah memberi jalan kepada pendekatan yang lebih interaktif yang mengakui bahwa orang-orang cacat oleh faktor lingkungan dan juga oleh tubuh mereka. Inisiatif nasional dan internasional - seperti Peraturan Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penyetaraan Peluang Penyandang Disabilitas telah memasukkan hak asasi manusia penyandang cacat, yang berpuncak pada tahun 2006 dengan diadopsinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang

Disabilitas (CRPD) (Adioetomo, Mont, & Irwanto, *Persons With Disabilities in Indonesia*, 2014).

Berbagai dokumen internasional telah menyoroiti bahwa kecacatan adalah masalah hak asasi manusia, termasuk Program Aksi Dunia Mengenai Orang Cacat (1982), Konvensi Hak Anak (1989), dan Aturan Standar tentang Kesetaraan Peluang untuk People with Disabilities (1993). Lebih dari 40 negara mengadopsi undang-undang diskriminasi kecacatan selama tahun 1990-an. CRPD yang paling baru, dan pengakuan paling luas tentang hak asasi manusia penyandang disabilitas menguraikan hak-hak sipil, budaya, politik, sosial, dan ekonomi penyandang disabilitas. Tujuannya adalah untuk “mempromosikan, melindungi, dan memastikan kenikmatan penuh dan setara dari semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh orang-orang cacat dan untuk mempromosikan penghormatan terhadap martabat yang melekat mereka”. CRPD menerapkan hak asasi manusia terhadap disabilitas, dengan demikian membuat hak asasi manusia secara umum khusus untuk penyandang cacat, dan mengklarifikasi hukum internasional yang ada mengenai kecacatan. Bahkan jika suatu negara tidak meratifikasi CRPD, ia membantu menafsirkan konvensi-konvensi hak asasi manusia lainnya di mana negara menjadi pihak (Adioetomo, Mont, & Irwanto, *Persons With Disabilities in Indonesia*, 2014).

A. Munculnya Isu-Isu Non-Tradisional di dalam Hubungan Internasional

Dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, Hubungan Internasional merupakan ilmu yang paing dinamis. Lingkup kajian studi HI makin meluas sesuai dengan perubahan zaman. Jika pada awal berdirinya pada dekade 1920-an, studi HI lebih memfokuskan pada kajian tentang isu isu tradisional yaitu peperangan dan perdamaian (war and peace) dalam hubungan antar bangsa. Namun, pada dekade 1970-an dan 1980-an studi HI mulai

memasukkan kajian tentang politik ekonomi internasional. Dibawah pengaruh teori Neoliberal Institusionalisme, para pakar HI mendalami kerja sama ekonomi internasional yang tidak saja melibatkan aktor-aktor negara melainkan juga aktor-aktor non-negara (Hadiwinata S. B., 2017, hal. 4).

Selanjutnya pada awal dekade 1990-an, pada masa jeda ketika studi HI sedang meghadapi krisis akibat kegagalan Realisme dan Neoralisme, studi HI mulai memberikan perhatian pada peran penting aktor-aktor non-negara lainnya seperti NGO internasional dan masyarakat sipil global (global civil society) dalam memainkan perannya sebagai investor moral (norm entrepreneurs) dalam proses demokratisasi, penegakan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), konservasi lingkungan hidup, kampanye keadilan global, dan sebagainya. Di samping itu, masa interlude juga mendorong para ahli keamanan dalam studi HI untuk memperluas lingkup kajian keamanan mencakup isu-isu non-militer seperti kerusakan lingkungan hidup, kemiakinan, penyakit menular, perdagangan manusia, terorisme, dan sebagainya yang menyangkut ancaman bagi keamanan individu. Isu-isu non-militer yang dirangkum ke dalam isu-isu kemamanan non-tradisional (non-traditional security) ini kemudian menjadi topik penting studi HI pada pasca Perang Dingin (Hadiwinata S. B., 2017, hal. 4).

Saat ini, hubungan internasional dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai interaksi antara orang, kelompok, perusahaan, asosiasi, pihak, negara atau negara atau antara mereka dan (non) organisasi internasional pemerintah. Interaksi ini biasanya terjadi antara entitas yang ada di berbagai belahan dunia - di berbagai wilayah, negara, atau negara bagian. Untuk interaksi orang awam seperti pergi berlibur ke luar negeri, mengirim surat internasional, atau membeli atau menjual barang di luar negeri mungkin tampak pribadi dan pribadi, dan tidak ada perhatian internasional tertentu. Interaksi lain seperti memilih tuan rumah Olimpiade atau pemberian Oscar

adalah sangat publik, tetapi mungkin tampak kurang ada agenda politik internasional yang signifikan. Namun, kegiatan semacam itu dapat memiliki implikasi langsung atau tidak langsung untuk hubungan politik antara kelompok, negara atau organisasi internasional. Lebih jelasnya, peristiwa-peristiwa seperti konflik internasional, konferensi internasional tentang pemanasan global dan kejahatan internasional memainkan bagian mendasar dalam studi hubungan internasional. Jika kehidupan kita dapat sangat dipengaruhi oleh peristiwa semacam itu, dan tanggapan negara dan orang sangat penting bagi urusan internasional, maka adalah kewajiban kita untuk meningkatkan pemahaman kita tentang peristiwa-peristiwa semacam itu. Menurut Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, menyatakan bahwa masuknya aktor-aktor non-negara dalam ke politik internasional telah menciptakan dimensi baru dalam hubungan internasional, hubungan yang bersifat “saling ketergantungan yang kompleks” yang mengandung tiga karakteristik (Hadiwinata S. B., 2017, hal. 91-93).

Pertama, karakter “jalur yang majemuk” (multiple channels) di mana hubungan internasional diwarnai oleh hubungan formal antar kepala negara, hubungan formal antar perusahaan transnasional (TNCs), hubungan formal antar organisasi non-pemerintah (NGOs), hubungan informal antar organisasi masyarakat sipil (CSOs), hubungan informal antar kaum profesional, dan hubungan informal antar individu. Dalam situasi ini negara tidak lagi aktor satu-satunya dalam hubungan internasional (Hadiwinata S. B., 2017, hal. 91-93).

Kedua, karakter isu yang majemuk (multiple issues) yang mencampurkan berbagai isu “politik tingkat tinggi” (high politics) yang menyangkut isu politik, strategis, dan keamanan dengan isu “politik tingkat bawah” (low politics) yang meliputi isu kerjasama perdagangan, investasi, bantuan pembangunan, transfer teknologi, pertukaran budaya, pendidikan, penelitian, dan

sejenisnya. Tampak bahwa ide hubungan internasional tidak didominasi oleh agenda high politics yang menjadi ciri perspektif Realisme. Dalam situasi demikian dituntut adanya pengaturan dan koordinasi yang baik untuk memperlancar arus hubungan lintas batas negara (cross border relations) yang menjadi tren saat ini (Hadiwinata S. B., 2017, hal. 91-93).

Ketiga, kekuatan militer tidak lagi menjadi instrumen utama yang digunakan oleh suatu negara terhadap negara lain. Dalam situasi “saling ketergantungan yang kompleks”, negara saling berhubungan melalui mekanisme dialog dan kerjasama di berbagai bidang pada banyak forum bilateral dan multilateral baik pada tingkat regional maupun internasional. Dalam situasi semacam ini, para aktor hubungan internasional lebih dituntut untuk mengembangkan pengetahuan yang spesifik dan keterampilan bernegosiasi di forum-forum internasional. Walaupun kekuatan militer tetap diperlukan untuk pertahanan dan keamanan, namun hal itu harus dianggap sebagai pilihan terakhir jika instrumen lain gagal untuk menyelesaikan pertikaian dan perlindungan terhadap warga negara (Hadiwinata S. B., 2017, hal. 91-93).

Dengan munculnya banyak aktor-aktor non-negara dalam dunia hubungan internasional maka dapat disimpulkan bahwa mereka muncul disebabkan karena adanya isu-isu non-tradisional atau isu low politic yang telah mempengaruhi berlangsungnya proses hubungan internasional seperti isu difabel bagi kaum disabilitas di dunia internasional.

B. Disabilitas dan Norma Internasional

Cacat itu kompleks, dinamis, multidimensional, dan diperebutkan. Selama beberapa dekade terakhir, gerakan penyandang disabilitas bersama dengan banyak peneliti dari ilmu sosial dan kesehatan telah mengidentifikasi peran hambatan sosial dan fisik dalam disabilitas. Transisi dari

individu, perspektif medis ke perspektif struktural dan sosial telah digambarkan sebagai pergeseran dari "model medis" menjadi "model sosial" di mana orang dipandang sebagai penyandang cacat oleh masyarakat daripada oleh tubuh mereka. Model medis dan model sosial sering disajikan sebagai dikotomis, tetapi kecacatan harus dilihat tidak murni medis atau murni sosial: orang-orang penyandang cacat sering dapat mengalami masalah yang timbul dari kondisi kesehatan mereka. Diperlukan pendekatan yang seimbang, memberikan bobot yang sesuai untuk berbagai aspek kecacatan (WHO, World Report on Disability, 2011).

Pembukaan untuk CRPD mengakui bahwa kecacatan adalah "konsep yang berkembang", tetapi juga menekankan bahwa "kecacatan dihasilkan dari interaksi antara orang-orang dengan gangguan dan hambatan lingkungan dan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar yang sama dengan orang lain". Mendefinisikan kecacatan sebagai suatu interaksi berarti bahwa "kecacatan" bukanlah atribut dari orang tersebut. Kemajuan dalam meningkatkan partisipasi sosial dapat dilakukan dengan mengatasi hambatan yang menghambat penyandang cacat dalam kehidupan sehari-hari mereka (WHO, World Report on Disability, 2011).

Lingkungan seseorang memiliki dampak besar pada pengalaman dan tingkat kecacatan. Lingkungan yang tidak dapat diakses menciptakan ketidakmampuan dengan menciptakan hambatan untuk partisipasi dan inklusi. Contoh kemungkinan dampak negatif lingkungan meliputi: seorang tunarungu tanpa penerjemah bahasa isyarat, pengguna kursi roda di sebuah bangunan tanpa kamar mandi atau lift yang dapat diakses, orang buta menggunakan komputer tanpa perangkat lunak pembacaan layar (WHO, World Report on Disability, 2011).

Lingkungan dapat diubah untuk memperbaiki kondisi kesehatan, mencegah kerusakan, dan

meningkatkan hasil untuk penyandang cacat. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh undang-undang, perubahan kebijakan, pengembangan kapasitas, atau perkembangan teknologi yang mengarah ke, misalnya: desain yang dapat diakses dari lingkungan dan transportasi yang dibangun; tanda untuk menguntungkan orang dengan gangguan sensorik; layanan kesehatan, rehabilitasi, pendidikan, dan dukungan yang lebih mudah diakses; lebih banyak kesempatan untuk bekerja dan bekerja untuk penyandang cacat. Lembaga dan organisasi juga perlu berubah di samping individu dan lingkungan untuk menghindari pengecualian bagi penyandang cacat. Undang-undang Diskriminasi Disabilitas 2005 di Inggris Raya dan Irlandia Utara mengarahkan organisasi sektor publik untuk mempromosikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas: dengan melembagakan strategi kesetaraan disabilitas korporat, misalnya, dan dengan menilai dampak potensial dari kebijakan dan kegiatan yang diusulkan di Orang cacat (WHO, World Report on Disability, 2011).

Pengetahuan dan sikap adalah faktor lingkungan yang penting, yang mempengaruhi semua bidang penyediaan layanan dan kehidupan sosial. Meningkatkan kesadaran dan menantang sikap negatif sering kali merupakan langkah pertama untuk menciptakan lingkungan yang lebih mudah diakses bagi para penyandang cacat. Citra dan bahasa negatif, stereotip, dan stigma dengan akar sejarah yang mendalam bertahan bagi penyandang disabilitas di seluruh dunia. Cacat umumnya disamakan dengan ketidakmampuan. Peninjauan stigma terkait kesehatan menemukan bahwa dampaknya sangat mirip di berbagai negara dan di seluruh kondisi kesehatan. Sebuah penelitian di 10 negara menemukan bahwa masyarakat umum tidak memiliki pemahaman tentang kemampuan orang-orang dengan gangguan intelektual. Kondisi kesehatan mental terutama distigmatisasi, dengan kesamaan dalam pengaturan yang berbeda. Orang dengan kondisi kesehatan mental menghadapi diskriminasi bahkan

dalam pengaturan perawatan kesehatan. Sikap negatif terhadap kecacatan dapat mengakibatkan perlakuan negatif terhadap penyandang disabilitas, misalnya: anak-anak yang menindas anak-anak penyandang cacat lain di sekolah, sopir bus yang gagal mendukung kebutuhan akses penumpang penyandang cacat, pengusaha yang mendiskriminasi orang-orang cacat, orang asing mengejek orang-orang penyandang cacat . Sikap dan perilaku negatif memiliki efek buruk pada anak-anak dan orang dewasa penyandang cacat, yang menyebabkan konsekuensi negatif seperti harga diri rendah dan partisipasi berkurang. Orang-orang yang merasa dilecehkan karena ketidakmampuan mereka terkadang menghindari pergi ke tempat, mengubah rutinitas mereka, atau bahkan pindah dari rumah mereka. Stigma dan diskriminasi dapat diperangi, misalnya, melalui kontak pribadi langsung dan melalui pemasaran sosial (WHO, World Report on Disability, 2011).

Dalam hubungan internasional pada era sekarang, segala bentuk kegiatan yang dilakukan seorang aktor baik itu termasuk dalam isu tradisional maupun non-tradisional seperti isu difabel telah diatur ke dalam suatu norma terikat yang telah disetujui secara bersama yaitu Norma Internasional. Jika aktor-aktor dalam hubungan internasional baik negara, individu, NGO, maupun aktor lainnya tidak dapat mematuhi suatu norma internasional yang telah di sepakati bersama maka secara tidak langsung aktor tersebut akan mendapatkan hukuman dalam bentuk peringatan bahkan bisa mendapatkan pengucilan dari dunia internasional dengan apa yang telah aktor tersebut lakukan, yaitu dengan melanggar norma internasional.

Dalam buku Finnemore dan Sikkink, norma merupakan aturan tunggal yang mengendalikan perilaku sementara institusi merupakan kumpulan norma yang telah terstruktur. Finnemore dan Sikkink juga memberikan dua tipologi norma, yaitu norma regulatif yang bersifat

membatasi perilaku dan norma konstitutif yang melegitimasi aktor baru. Dalam konteks hubungan internasional, norma terbagi menjadi norma domestik dan norma internasional. Norma internasional merupakan norma yang menentukan perilaku yang pantas dilakukan bagi negara-negara. Norma internasional berkembang dari norma domestik yang menjadi internasional berkat dipromosikan aktor. Norma internasional memiliki kemampuan untuk menembus filter negara yang diciptakan oleh norma-norma domestik. Dalam artian, norma internasional memiliki kemampuan untuk menggantikan norma domestik. Secara spesifik, bahwa norma internasional berkembang melalui apa yang Finnemore dan Sikkink sebut sebagai siklus norma (norm life cycle). Siklus norma diawali dari kemunculan norma (norm emergence). Hal ini terjadi berkat sinergi dari dua elemen, yaitu enterprenir norma (norm entrepreneur) dan organisasi. Enterprenir norma menciptakan dan mempromosikan norma melalui organisasi yang ia bentuk. Secara persuasif, enterprenir norma berusaha meyakinkan masyarakat untuk menerima norma yang ia promosikan (Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 887-917).

Ketika jumlah masyarakat yang teryakinkan sudah mencapai titik kritis (critical mass). Setelah mencapai titik puncak, tahap kedua dari siklus norma pun dimulai, yaitu pengaliran norma (norm cascade). Pada tahap ini, norma yang berada di titik puncak tersebut mengalir ke bawah, ditandai dengan meningkatnya negara-negara yang menerima norma tersebut. Proses pengaliran norma ini terjadi melalui sosialisasi internasional. Ketika norma tersebut sudah diterima dengan sangat luas (titik ekstrim dari pengaliran), norma tersebut akan terinternalisasi dan menjadi sesuatu yang diterima begitu saja (taken for granted). Inilah tahap terakhir dari siklus norma, yaitu internalisasi norma. Ketika norma sudah terinternalisasi, akan terbentuk berbagai institusi yang ditujukan untuk

melanggengkan kebenaran dari norma tersebut (Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 887-917) .

Finnemore dan Sikkink mengatakan bahwa norma sesungguhnya diciptakan oleh agen rasional yang secara strategis berupaya memaksimalkan penerimaan masyarakat terhadap norma yang dipromosikannya. Pilihan-pilihan strategi yang digunakan enterprenir norma, dalam hal ini, merupakan pilihan rasional yang didukung oleh pengetahuannya terhadap pengetahuan umum. Hal yang umum itu juga bukanlah sesuatu yang ada begitu saja melainkan tercipta dari kontestasi norma-norma di antara aktor politik yang berkuasa. Dengan demikian, Finnemore dan Sikkink menyimpulkan bahwa norma dan rasionalitas sesungguhnya saling berkaitan (Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 897-917).

Pada dasarnya suatu Norma Internasional dapat tercapai didasari oleh tercapainya keadilan global yang dapat menjamin hak-hak seluruh masyarakat di dunia. Pasca Perang Dunia II, meningkatnya intensitas kerjasama ekonomi secara global membuat pola interaksi antar negara mengalami perubahan signifikan, begitu juga menguatnya kekuatan politik dan ekonomi dari aktor-aktor non-negara seperti organisasi internasional semacam PBB, Bank Dunia, MNCs, dan juga organisasi lainnya. Selama periode yang sama, dan khususnya sejak tahun 1970-an, wacana mengenai keadilan global juga menjadi isu penting dalam kajian filsafat politik, terutama terkait dua hal: (a) isu mengenai tidak berpihak secara moral termasuk di luar batas negara, dan (b) memaknai diri sebagai baian dari warga manusia secara universal (Faris, 2013, hal. 168-174)

Bagi kelompok penganut nilai-nilai kemanusiaan universal, setiap individu harus menyadari bahwa mereka juga adalah bagian dari warga dunia. Karena itu setiap orang berkewajiban untuk tidak memihak dalam memandang persoalan yang dihadapi manusia lainnya. Hal ini berangkat dari argumen bahwa setiap orang memiliki

posisi moral yang sama sebagai manusia, dan berlaku bagi seluruh umat manusia, sehingga batas-batas budaya, kelompok, dan negara tidak relevan secara moral. Salah satu pemikir kosmopolitanisme, Thomas Pogge, berargumen bahwa semua manusia memiliki hak yang sama—sebagaimana dijamin dalam deklarasi HAM PBB. Ini menjadi alasan bahwa hak tersebut menciptakan kewajiban positif dari mereka yang kaya untuk turut bertanggungjawab atas terancamnya kehidupan sebagian orang di belahan bumi lainnya karena kemiskinan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa mereka yang kaya juga menjadi bagian dari sistem global yang melahirkan disparitas. Salah satu upaya yang cukup berhasil dalam menjadikan keadilan sebagai norma internasional adalah deklarasi HAM yang disepakati pada sidang umum PBB pada tahun 1948. Dengan adanya deklarasi ini menjadi dasar pengakuan atas hak-hak dasar setiap manusia dan tidak satu orang atau lembaga apapun yang berhak melanggarnya (Faris, 2013, hal. 168-174).

Dalam isu HAM, salah satu persoalan yang cukup penting adalah bagaimana proses penegakan nilai-nilai kemanusiaan itu. Misalnya, dengan terus mengupayakan nilai-nilai keadilan dijadikan sebagai norma internasional, bahkan pada aspek yang sangat spesifik. Salah satu contoh upaya tersebut adalah disepakatinya pengakuan internasional atas hak-hak dasar manusia mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), serta kesepakatan internasional mengenai pengakuan hak-hak dasar mengenai hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights). Terbetuknya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tidak terlepas dari amanat dari deklarasi HAM PBB pada tahun 1948. Namun karena deklarasi HAM bukanlah instrumen yuridis yang memiliki kekuatan mengikat, maka poin-poin pokok dari HAM dan

kebebasan fundamental manusia harus dituangkan ke dalam instrumen-instrumen yang mengikat secara hukum sebagai norma yang disepakati dan dilaksanakan bersama (Faris, 2013, hal. 168-174).

Kedua kovenan tersebut kini sudah mencapai status sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Artinya, kedua perjanjian tersebut telah diakui sebagai standar acuan bersama untuk setiap negara di dunia. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976, sesuai dengan pasal 27 kovenan tersebut. Sementara kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik resmi berlaku sejak tanggal 23 Maret di tahun yang sama. ICESCR, misalnya, mengatur pengakuan, pemenuhan, dan penegakan atas hak-hak dasar manusia pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang meliputi: (a) hak atas buruh (meliputi upah yang layak, kebebasan membentuk serikat, serta melakukan pemogokan); (b) hak atas kehidupan yang layak (termasuk kecukupan pangan, jaminan sosial, hak terbebas dari kelaparan); (c) hak perlindungan atas keluarga; (d) hak atas kesehatan fisik dan mental; (e) hak atas pendidikan (meliputi wajib belajar tingkat dasar); (f) hak atas keterlibatan dalam budaya (Faris, 2013, hal. 168-174).

Sementara ICCPR mengatur pengakuan dan pemenuhan atas hak-hak sipil dan politik yang terdiri dari lima ketentuan: (a) hak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik (misalnya dari penyiksaan serta penangkapan sewenang-wenang); (b) hak diperlakukan adil di mata hukum (seperti diperlakukan sama, mendapatkan kuasa hukum); (c) hak untuk mendapatkan perlindungan dari bias gender, rasial, atau hal-hal lainnya yang bersifat diskriminatif; (d) hak atas kebebasan individu, seperti kebebasan berbicara, beragama, kebebasan atas media, dan kebebasan untuk membentuk organisasi; (e) hak kebebasan dalam berpolitik. Misalnya mendirikan partai politik,

begitu juga hak untuk memilih dan dipilih (Faris, 2013, hal. 168-174).

Sejak kedua kovenan itu disahkan PBB tahun 1966, hingga bulan Desember 2008, ICESCR sudah diratifikasi oleh 160. Sementara ICCPR telah diratifikasi oleh 166 negara. Dengan diratifikasinya dua kovenan ini maka diharapkan nilai-nilai keadilan bisa dipaksakan kepada negara-negara yang sudah meratifikasinya, serta perlindungan atas ketidakadilan bisa diberikan kepada orang-orang yang selama ini merasa hak-hak dasarnya tidak terpenuhi (dirampas), baik yang diakibatkan oleh sistem sosial, kebijakan negara, maupun pihak-pihak lain. Kemiskinan, buta huruf, diskriminasi gender, rasial dan juga buruh, kini merupakan fenomena yang terjadi secara global. Karena itu, upaya menjadikan globak justice sebagai norma internasional menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan hak-hak dasar manusia yang telah dirampas. Salah satu sumbangan paling penting dari teori keadilan global sebagai norma internasional adalah terus mendorong negara-negara untuk mengakui dan menghormati hak-hak dasar seorang manusia, yang sejatinya tidak bias disubstitusi oleh nilai-nilai ekonomis dan politis (Faris, 2013, hal. 168-174).

Dalam kasus dua kovenan internasional di atas, diskursus mengenai keadilan global sangat penting dalam mendorong setiap negara untuk mengadopsi kovenan tersebut. Karena sulit rasanya untuk ikut andil dalam mendistribusi keadilan di negara-negara yang masih belum mengakui akan hak-hak dasar manusia. Kasus di Myanmar merupakan contoh yang tragis. Selama rezim junta militer masih belum mengakui hak-hak dasar masyarakatnya dalam hal hak sipil dan berpolitik, maka sulit untuk berharap keadilan bagi para tahanan politik untuk mendapatkan hak dasar mereka, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik (Faris, 2013, hal. 168-174).

Dengan adanya norma internasional, maka dari itu isu difabel merupakan salah satu isu yang harus menjadi

perhatian bersama bagi masyarakat internasional. Hak-hak para penyandang disabilitas harus dipenuhi berdasarkan pada konvensi penyandang disabilitas internasional yaitu CRPD (Convention on the Rights of Person with Disabilities). Jika suatu negara tidak dapat menjalankan norma internasional maka secara otomatis negara tersebut telah termasuk ke dalam negara yang tidak patuh terhadap peraturan internasional yang telah disepakati bersama.

C. CRPD Sebagai Upaya Internasional Mengatasi Isu Disabilitas

Konvensi tentang Hak Penyandang Cacat adalah perjanjian hak asasi manusia internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 13 Desember 2006, itu dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008 setelah diratifikasi oleh Negara Pihak ke-20. Pada bulan Februari 2011, Konvensi tersebut memiliki 98 Negara Pihak dan merupakan Perjanjian Hak Asasi Manusia pertama yang diratifikasi oleh sebuah organisasi integrasi regional, Uni Eropa. Ini memiliki 147 penandatanganan. Konvensi ini mengadopsi kategorisasi luas orang-orang penyandang cacat dan menegaskan kembali bahwa semua orang dengan semua jenis kecacatan harus menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Ini menjelaskan dan memenuhi syarat bagaimana semua kategori hak berlaku bagi orang-orang penyandang cacat dan mengidentifikasi area dimana adaptasi harus dilakukan untuk orang-orang penyandang cacat untuk secara efektif melaksanakan hak dan wilayah mereka dimana hak-hak mereka telah dilanggar, dan di mana perlindungan hak harus diperkuat. Dalam menjalankan tugasnya CRPD memiliki beberapa komite yang bekerja didalamnya. Komite ini terdiri dari 18 ahli independen yang memantau pelaksanaan Konvensi Hak Penyandang Cacat. Anggota Komite melayani dalam

kapasitas masing-masing, bukan sebagai perwakilan pemerintah. Mereka dipilih dari daftar orang-orang yang ditunjuk oleh Negara-negara di Konferensi Negara-negara Pihak untuk masa jabatan empat tahun dengan kemungkinan dipilih kembali satu kali (bandingkan Pasal 34 Konvensi) (UNHR, Human Rights Bodies, 2018).

Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk mempromosikan, melindungi dan menjamin pemenuhan seluruh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sepenuhnya oleh semua orang penyandang cacat, dan untuk mempromosikan penghormatan terhadap martabat mereka yang melekat. Penyandang cacat termasuk orang-orang yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksi dengan berbagai hambatan dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Untuk tujuan Konvensi ini : "Komunikasi" meliputi bahasa, tampilan teks, Braille, komunikasi taktil, cetak besar, multimedia yang mudah diakses serta bahasa, audio, bahasa, pembaca, dan sarana alternatif, sarana dan format komunikasi, termasuk informasi yang mudah diakses dan mudah kurang mudah diakses (UNHR, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2018).

Teknologi Komunikasi; "Bahasa" mencakup bahasa yang diucapkan dan ditandatangani dan bentuk bahasa non-bahasa lainnya; "Diskriminasi atas dasar kecacatan" berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan berdasarkan kecacatan yang memiliki tujuan atau efek yang mengganggu atau meniadakan pengakuan, kesenangan atau latihan, atas dasar kesetaraan dengan orang lain, terhadap semua hak asasi manusia dan hak asasi manusia kebebasan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya. Ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan akomodasi yang masuk

akal (UNHR, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2018).

"Akomodasi yang masuk akal" berarti modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan sesuai yang tidak memaksakan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya, jika diperlukan dalam kasus tertentu, untuk memastikan orang-orang penyandang cacat menikmati atau berolahraga atas dasar kesetaraan dengan orang lain dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental; "Desain universal" berarti desain produk, lingkungan, program dan layanan agar dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan penyesuaian atau disain khusus. "Desain universal" tidak boleh mengecualikan alat bantu untuk kelompok orang-orang penyandang cacat tertentu di tempat yang dibutuhkan ini (UNHR, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2018).

CRPD dalam menjalankan konvensinya selalu berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang diproklamkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui martabat dan harga yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia sebagai dasar kebebasan, keadilan dan kedamaian di dunia. Mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam deklarasi universal tentang hak asasi manusia dan dalam kovenan internasional tentang hak asasi manusia, telah memproklamkan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan di dalamnya, tanpa perbedaan apapun. Menegaskan kembali universalitas, ketidakterpisahan, interdependensi dan keterkaitan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dan kebutuhan orang-orang penyandang cacat untuk dijamin kenikmatan penuh mereka tanpa diskriminasi (UNHR, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2018).

Mengingat Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, konvensi hak-hak anak, dan konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya. mengakui bahwa kecacatan adalah konsep yang berkembang dan bahwa kecacatan diakibatkan oleh interaksi antara orang-orang dengan gangguan dan hambatan sikap dan lingkungan yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Mengakui pentingnya prinsip dan pedoman kebijakan yang terdapat dalam program aksi Dunia mengenai penyandang cacat dan aturan standar tentang penyamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam mempengaruhi promosi, perumusan dan evaluasi kebijakan, rencana, program dan tindakan di tingkat nasional, regional dan internasional untuk lebih menyamakan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Menekankan pentingnya mengarusutamakan isu kecacatan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan yang relevan. Mengakui juga bahwa diskriminasi terhadap seseorang atas dasar kecacatan adalah pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada pribadi manusia. Mengakui lebih jauh keragaman orang-orang penyandang cacat (UNHR, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, 2018).

Mengakui kebutuhan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia semua orang penyandang cacat, termasuk mereka yang memerlukan dukungan lebih intensif, prihatin bahwa, terlepas dari berbagai instrumen dan usaha ini, orang-orang penyandang cacat terus

menghadapi hambatan dalam partisipasi mereka sebagai anggota masyarakat yang setara dan pelanggaran hak asasi mereka di seluruh belahan dunia. Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki kondisi kehidupan orang-orang penyandang cacat di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang (UNHR, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2018).

Mengakui kontribusi potensial dan potensi yang ada yang dimiliki oleh orang-orang penyandang cacat terhadap keseluruhan kesejahteraan dan keragaman masyarakat mereka, dan bahwa promosi kenikmatan penuh oleh orang-orang penyandang cacat hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka dan partisipasi penuh oleh orang-orang penyandang cacat akan menghasilkan rasa memiliki dan memiliki kemajuan yang signifikan dalam perkembangan manusia, sosial dan ekonomi masyarakat dan pemberantasan kemiskinan. Mengetahui pentingnya penyandang disabilitas otonomi dan independensi masing-masing, termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri. Menimbang bahwa orang-orang penyandang cacat harus memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka. Prihatin dengan kondisi sulit yang dihadapi oleh orang-orang penyandang cacat yang tunduk pada bentuk diskriminasi berganda atau diperburuk berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul nasional, etnis, pribumi atau sosial, properti, kelahiran, umur atau status lainnya. Mengakui bahwa perempuan dan anak perempuan penyandang cacat seringkali memiliki risiko lebih besar, baik di dalam maupun di luar rumah, kekerasan, cedera atau pelecehan, pengabaian atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi (UNHR, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2018).

Mengakui bahwa anak-anak penyandang cacat harus menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan anak-anak lain, dan mengingat kembali kewajiban yang diakhirinya oleh negara-negara pihak pada konvensi hak-hak anak. Menekankan kebutuhan untuk menggabungkan perspektif gender dalam semua upaya untuk mempromosikan pemenuhan penuh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh orang-orang penyandang cacat. Menyoroti fakta bahwa mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kondisi kemiskinan, dan dalam hal ini menyadari kebutuhan kritis untuk mengatasi dampak negatif kemiskinan pada orang-orang penyandang cacat. Mengingat bahwa kondisi perdamaian dan keamanan berdasarkan penghormatan penuh terhadap tujuan dan prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepatuhan terhadap instrumen hak asasi manusia yang berlaku sangat diperlukan untuk perlindungan penuh orang-orang penyandang cacat, khususnya selama konflik bersenjata dan pendudukan asing (UNHR, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, 2018).

Mengakui pentingnya aksesibilitas terhadap lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya, kesehatan dan pendidikan, dan informasi dan komunikasi, untuk memungkinkan orang-orang penyandang cacat menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Menyadari bahwa individu, memiliki kewajiban kepada orang lain dan masyarakat tempat mereka berada, berada di bawah tanggung jawab untuk mengupayakan promosi dan kepatuhan terhadap hak-hak yang diakui dalam RUU Internasional Hak Asasi Manusia. Meyakinkan bahwa keluarga adalah unit masyarakat alami dan fundamental dan berhak mendapat perlindungan oleh masyarakat dan negara, dan bahwa orang-orang penyandang cacat dan anggota keluarga mereka harus menerima perlindungan dan bantuan yang diperlukan

untuk memungkinkan keluarga berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang lengkap dan setara. Meyakinkan bahwa konvensi internasional yang komprehensif dan integral untuk mempromosikan dan melindungi hak dan martabat orang-orang penyandang cacat akan memberikan kontribusi signifikan untuk memperbaiki kerugian sosial yang mendalam dari orang-orang penyandang cacat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam masyarakat sipil, politik, ekonomi, lingkungan sosial dan budaya dengan kesempatan yang sama, baik di negara berkembang maupun negara maju (UNHR, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2018).